

LAMPIRAN
DOKUMENTASI





KODE ETIK GURU



Profesional dalam bertugas

Datang tepat waktu, berpakaian rapi, mengajar dengan persiapan



Menjadi teladan dalam sikap dan uca-

Sopan, sabar, dan menghargai semua pihak



Adil kepada semua murid tanpa diskriminasi

Menyediakan perhatian setara kepada semua anak



Menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan publik

Tidak menyalahgunakan jabatan atau keuangan kelas

Menjadi guru bukan hanya mengajar, tapi memberi contoh

JUJUR ITU HEBAT

Kalau jujur, orang lain akan percaya dan menyukai kita.

Kejujuran membuat kita jadi anak yang bertanggung jawab.

Orang jujur tidak takut karena selalu berkata benar.

Siswa yang jujur akan tumbuh menjadi orang sukses di masa depan.



TATA TERTIB SISWA/SISWI SMK KRISTEN MAKALE

- I. **KEHADIRAN SISWA**
 1. Hadir setiap hari efektif belajar, masuk kelas pagi pukul 07.15 Wita.
 2. Harus berada di dalam ruang belajar 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
 3. Jika meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya harus seijin guru mata pelajaran.
 4. Jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus seijin guru piket dan wali kelas.
 5. Pada saat jam belajar tidak keluar kelas.
 6. Pada jam istirahat tidak keluar lingkungan sekolah.
 7. Tidak berkeluaran membawa sepeda motor pada saat jam Pelajaran.
- II. **KETERLAMBATAN SISWA**
 1. Dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda pelajaran dimulai sudah berbunyi.
 2. Guru piket dapat memberi ijin untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan surat ijin khusus.
 3. Guru piket dapat memberikan hukuman fisik teratur, mendidik dan mengarahkan untuk menunggu dilapangan (depan sekolah) sebelum masuk ruang belajar pada jam pelajaran berikutnya.
 4. Tiga kali terlambat (konstansi) akan mendapat surat pemberitahuan - peringatan (yang ditujukan kepada orang tua).
- III. **CARA BERPAKAIAN SISWA**
 1. Memakai seragam sesuai seragam yang ditentukan oleh sekolah.
 2. Memakai seragam sesuai hari yang ditentukan oleh sekolah.
- IV. **PENAMPILAN SISWA**
 - A. **Laki-laki**
 1. Potongan rambut pendek & rapi (rambut depan tidak menyentuh alis, rambut belakang tidak menyentuh kerah baju, serta rambut samping tidak melebihi daun telinga).
 2. Warna rambut hitam.
 3. Bentuk model rambut standar (TIDAK mengikuti bentuk model rambut yang sedang booming/trendy).
 4. Tidak mengenakan kalung, cincin, gelang dan anting.
 - B. **Perempuan**
 1. Rambut dikot.
 2. Warna rambut hitam.
 3. Tidak mengenakan make-up yang berlebihan.
- V. **SARANA PRASARANA BELAJAR SISWA**
 1. Wajib menjaga dan merawat semua sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah.
 2. Bagi yang berkecenderungan bermotor roda dua harus diparkir ditempat yang sudah ditentukan dengan rapi.
- VI. **UPACARA BENDERA**
 1. Dilaksanakan setiap hari senin dan hari-hari besar nasional.
 2. Siswa-siswi yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri setiap hari Sabtu.
 3. Siswa-siswi wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat.
 4. Saat mengikuti upacara bendera siswa-siswi mengenakan seragam lengkap dan rapi.
 5. Siswa-siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberi sanksi / tindakan disiplin yang sesuai.
- VII. **ETIKA DAN SOPAN SANTUN SISWA**
 1. Menghargai, menghormati, menyapa Kepala Sekolah, Guru, Staff TU, Orang Tua dan sesama teman / pelajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
 2. Wajib menjaga / memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, kerendahan, dan kekebhargwaan di dalam dan di luar lingkungan sekitar SMK Kristen Makale.
 3. Tidak membuat coret-coretan di kelas, lingkungan sekolah dan luar sekolah.
 4. Ikut memelihara tanaman / taman di dalam maupun di luar lingkungan / sekitar sekolah.
 5. Tidak mengonggok / merusak sarana prasarana belajar sekolah.
 6. Wajib menyapa nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah.
 7. Wajib mengesal semua guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar di kelas yang bersangkutan.
- VIII. **LARANGAN**
 1. Dilarang mengemudikan kpi bebas, asesoris dan perlakuan berkelebihan.
 2. Dilarang jajan / belanja pada waktu jam pelajaran berlangsung.
 3. Dilarang menyembunyi HP pada waktu belajar.
 4. Dilarang keras membawa / menghisap rokok, minuman alkohol, narkoba, senjata tajam / api ke lingkungan sekolah.
 5. Dilarang menerima tamu di dalam kelas dan di lingkungan sekolah tanpa seijin guru piket.
 6. Dilarang membawa uang melebihi keperluan belajar di sekolah.
 7. Dilarang keras melakukan keributan, perkelahian dan pemerasan.
- IX. **SANKSI DAN TINDAKAN**
 1. Peringatan Lisan
 2. Peringatan tertulis
 3. Pemberitahuan - peringatan kepada orang tua
 4. Panggilan orang tua
 5. Hukuman fisik yang teratur dan mendidik
 6. Pengucatan mendidik dan tidak merugikan siswa
 7. Penggantian material
 8. Pemotongan rambut dilakukan setiap 3 bulan sekali yang diberitahu sebelumnya
 9. Penundutan belajar (skorung)
 10. Pengembalian kepada orang tua (dikembalikan / dipindahkan dari sekolah)
 11. Hal tindakan yang menyuguhkan pidana / perdata yang tidak dapat diselesaikan di sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwewenang.
- X. **SANKSI KHUSUS**
 1. Siswa-siswi yang menggunakan HP pada saat jam pelajaran masih berlangsung di sekolah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP tersebut dan akan dikembalikan setelah ada kesepakatan dengan orang tua.
 2. Kehadiran siswa (alpha) yang melebihi dari 20% dari hari efektif belajar satu tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas.
 3. Kehadiran siswa (alpha) yang melebihi dari 15% pada hari efektif belajar (satu pelajaran) persemester tidak akan diperbolehkan dalam kegiatan ulangan umum semester dan remedial ataupun pada perbaikan nilai di akhir semester.